

# veritas et iustitia

jurnal ilmu hukum

Adakah: Veritas et Iustitia?

*Budiono Kusumohamidjojo*

Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial  
Dalam Gagasan Revolusi Hukum

*Shidarta*

Konvensi Palermo 2000 dalam Sistem Hukum  
Kita: Bagian dari Hukum Nasional ataukah  
hanya sebagai Sumber Hukum?

*Wisnu Aryo Dewanto*

Eksistensi Hak atas Materi Pornografi  
berdasarkan Norma Kesusilaan

*Hwian Christianto*

Konsep HAM dalam Islam

*Yahya Ahmad Zein*

Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan  
Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung  
dalam Penyelesaian Perkara Pidana

*Nefa Claudia*

*Force Majeure (Overmacht)* dalam Hukum Kontrak  
Perjanjian Indonesia

*Agri Chairunisa*

Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat dan  
Cara Mengatasinya

*Nur Atnan*

Konsep Hijau: Penerapan *Green Constitution* dan *Green  
Legislation* dalam rangka *Eco-democracy*

*Eko Nurmardiansyah*

Etika dan Kode Etik Profesi Hukum

*B. Arief Sidharta*

VOLUME

**1**

No. **1**

Juni 2015

## **JURNAL ILMU HUKUM VERITAS ET JUSTITIA**

Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ) adalah Jurnal Ilmiah Berkala Ilmu Hukum yang terbit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada setiap bulan Juni dan Desember.

### **Penasehat**

Rektor dan Wakil Rektor  
Universitas Katolik Parahyangan

### **Penanggung Jawab**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

### **Penyunting Ahli**

Asep Warlan Yusuf  
Bernadette M. Waluyo  
B. Arief Sidharta  
Ch. Dewi Wulansari  
Johannes Gunawan  
Koerniatmanto Soetoprawiro

### **Dewan Redaksi**

Niken Savitri  
Tristam Pascal Moeliono  
Dwi Rachmanto

### **Alamat Redaksi**

Redaksi Jurnal Ilmu Hukum  
**Veritas et Justitia**  
Jalan Ciumbuleuit No. 94  
Bandung 40141  
Telepon +62 22 2033097  
Fax +62 22 2042377  
*email: vejustitia@unpar.ac.id*

## DAFTAR ISI

<b>Adakah Itu: Veritas et Iustitia</b> <i>Budiono Kusumohamidjojo</i>	1
<b>Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo</b> <i>Shidarta</i>	20
<b>Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional Di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo</b> <i>Wisnu Aryo Dewanto</i>	39
<b>Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan</b> <i>Hwian Christianto</i>	61
<b>Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)</b> <i>Yahya Ahmad Zein</i>	91
<b>Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkaya Pidana</b> <i>Nefa Claudia Meliala</i>	111
<b><i>Force Majeure (Overmacht)</i> Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia</b> <i>Agri Chairunisa Isradjuningtias</i>	136
<b>Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat Dan Cara Mengatasinya</b> <i>Nur Atnan</i>	159
<b>Konsep Hijau: Penerapan <i>Green Constitution</i> Dan <i>Green Legislation</i> Dalam Rangka <i>Eco-democracy</i></b> <i>Eko Nurmardiansyah</i>	183
<b>Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum</b> <i>B. Arief Sidharta</i>	220

# AKIBAT HUKUM PERATIFIKASIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA: • STUDI KASUS KONVENSI PALERMO 2000

Wisnu Aryo Dewanto  
email: wisnu@ubaya.ac.id

## **Abstract**

*Ratification in Indonesia does not have any legal consequences for the application of the treaties at national level. The reason is that ratification only binds Indonesia as a subject of international law. In comparison, parliamentary approval in the Indonesian context is not the same as the United States Senate's approval. The Indonesian Government signed the Palermo Convention on December 12, 2000 and ratified it on April 20, 2009. The issue discussed here regards the legal status of this Convention. In the 80's it was assumed that any treaties ratified or acceded, would ipso facto be enforceable in Indonesia. I argued that Indonesia should be regarded as a state applying the monist approach, which legal practice seems to reject. I stand for the monist approach especially with regard to the legal status of the 2000 Palermo Convention. In addition I also argue about the importance of differentiating between Indonesia's international obligations and the issue of direct application of the Convention by national courts.*

## **Keywords:**

*Ratification, Integration, Implementation, Treaty, Indonesia's legal system*

## **Abstrak**

Ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia tidak memiliki konsekuensi hukum untuk penerapan perjanjian di tingkat nasional. Alasannya ratifikasi hanya mengikat bagi Indonesia sebagai subyek hukum internasional. Selanjutnya, persetujuan dari DPR kepada Presiden tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan persetujuan yang diberikan Senat kepada Presiden Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Palermo pada 12 Desember 2000 dan meratifikasi pada 20 April 2009. Perdebatan yang muncul berkenaan dengan status hukum Konvensi yang telah diratifikasi dalam sistem hukum nasional. Pada 1980'an, perjanjian yang telah diratifikasi atau disetujui oleh Pemerintah Indonesia *ipso facto* dapat diberlakukan di Indonesia, hal mana tampaknya ditolak dalam praktik hukum Indonesia. Argumentasi utama penulis adalah Indonesia menganut ajaran monisme. Penulis beranjak dari pendekatan *monism*, akan membahas status hukum Palermo Convention dalam sistem hukum kita. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya perbedaan antara kewajiban internasional yang muncul dari Konvensi dengan persoalan penerapan langsung Konvensi dalam pengadilan nasional.

## **Kata kunci:**

Ratifikasi, Integrasi, Implementasi, Treaty, sistem hukum di Indonesia

## **Pendahuluan**

Pada bulan Desember 2000 Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Palermo 2000 mengenai kejahatan lintas batas negara atau yang dikenal dengan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*. Pemerintah